

**ANALISIS KEBIJAKAN RESETTLEMENT DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI LAMPUNG
SELATAN**

*RESETTLEMENT POLICY ANALYSIS ON NATURAL DISASTER
MANAGEMENT IN LAMPUNG SELATAN*

Thio Haikal Anugerah

Universitas Lampung

Email : thio.haikal97@gmail.com

Muhammad Akib

Universitas Lampung

Email : akib97@yahoo.co.id

H.S. Tisnanta

Universitas Lampung

Email : eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

Abstract

This article analyzes the implementation of the resettlement policy for the victims of the tsunami in South Lampung which occurred in December 2018. Using the socio-legal approach, the results of the research show that according to the Disaster Management Law it is stated that disaster management includes four stages, namely: establishment of development policies at risk of disasters, disaster prevention activities, emergency response, and rehabilitation. The first two stages are made before a disaster (pre-disaster), emergency response is carried out when a disaster occurs, and rehabilitation is carried out after a disaster. In the context of the tsunami disaster in South Lampung in 2018, one of the post-disaster policies carried out was resettlement. This policy was carried out based on the Regent's Decree No. B/613.1/VI.02/HK/2019. In this decision, it was determined that this resettlement policy was carried out in 4 predetermined sub-districts, namely Rajabasa District, Kalianda District, Sidomulyo District and Katibung District. In its implementation, this policy has an impact on several aspects of community life that are displaced, such as in social and economic aspects.

Keywords: *Resettlement; policy; natural disaster*

Abstrak

Artikel ini menganalisis pelaksanaan kebijakan resettlement bagi masyarakat korban bencana alam tsunami di Lampung Selatan yang terjadi pada Desember 2018 lalu. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi empat tahapan yaitu: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dua tahapan di awal dibuat sebelum adanya bencana (prabencana), tanggap darurat dilakukan saat terjadinya bencana, dan rehabilitasi dilakukan pascabencana. Dalam konteks bencana tsunami di Lampung Selatan pada 2018 silam, salah satu kebijakan pascabencana yang dilakukan adalah *resettlement*. Kebijakan ini

dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati No. B/613.1/VI.02/HK/2019. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa kebijakan resettlement ini dilakukan pada 4 kecamatan yang telah ditentukan yakni Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Katibung. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang dipindahkan, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: *Resettlement; Kebijakan; Bencana Alam*

PENDAHULUAN

Bencana menurut UU Penanggulangan Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan penghuni masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dibagi menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana tsunami selat sunda yang terjadi pada akhir tahun 2018 lalu merupakan bencana alam yang menyisakan duka dan kerugian yang amat besar bagi bangsa Indonesia. Eduardo Rodriguez-Oreggia menerangkan, bencana alam berdampak pada dua hal, yaitu dampak fisik, dan dampak sosial.¹ Lebih lanjut ia menuturkan bahwa terdapat korelasi positif antara bencana alam dengan meningkatnya kerentanan sosial ekonomi dalam suatu keluarga maupun masyarakat, di mana kerentanan tersebut akhirnya membuat proses pemulihan atas bencana itu semakin sulit. Pada bencana tsunami di Lampung Selatan, tercatat setidaknya terdapat 426 orang meninggal dunia, 7.202 luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.² Ditinjau dari segi ekonomi, bencana tsunami tersebut menimbulkan kerugian lebih dari 200 miliar rupiah.³ Di samping itu pula, terdapat 6.999 jiwa yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam tsunami tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, dinyatakan pula dalam aturan itu bahwa suatu penanggulangan bencana dilakukan dengan berasaskan pada kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berarti pada pelaksanaannya mengandaikan adanya penanggulangan bencana yang bersifat holistik.

¹ Eduardo Rodriguez-Oreggia, dkk, 2008, *The Impact of Natural Disasters on Human Development and Poverty at the Municipal Level in Mexico*, UNDP Research for Public Policy,.

² [https://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/15102481/update-tsunami-selat-sunda-426-orang-meninggal-dunia-7202-luka-luka-dan-23-diakses tanggal 25 Juni 2020](https://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/15102481/update-tsunami-selat-sunda-426-orang-meninggal-dunia-7202-luka-luka-dan-23-diakses%20tanggal%2025%20Juni%202020)

³ [https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/16/berdasarkan-hitungan-sementara-kerugian-akibat-tsunami-selat-sunda-capai-rp-202-m-diakses tanggal 25 Juni 2020](https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/16/berdasarkan-hitungan-sementara-kerugian-akibat-tsunami-selat-sunda-capai-rp-202-m-diakses%20tanggal%2025%20Juni%202020)

⁴ Infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana <https://bnpb.go.id/uploads/24/2019-01-22-infografis-selat-sunda-1.jpg>

Menyikapi bencana alam tsunami yang terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan menjalankan kebijakan *resettlement* atau pemukiman kembali. Sebagai langkah awal kebijakan *resettlement* ini, Bupati Lampung Selatan bergerak cepat dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan No. B/613.1/VI.02/HK/2019 untuk melakukan perencanaan, pendataan, serta inventarisasi tanah untuk dijadikan hunian tetap. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa kebijakan *resettlement* ini akan dilakukan pada 4 kecamatan yang telah ditentukan yakni Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Katibung. Selama proses berlangsungnya *resettlement* ini, masyarakat terdampak bencana untuk sementara diminta untuk tinggal di hunjara (hunian sementara).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengulas mengenai pelaksanaan kebijakan *resettlement* yang bagi pihak terdampak bencana alam di Lampung Selatan, dengan cara menganalisis apakah pelaksanaan kebijakan *resettlement* yang dilaksanakan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan hak asasi manusia dari para pihak terdampak bencana tsunami itu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan di mana suatu kebijakan dikaji tidak hanya sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks yang mencakup segala proses, mulai dari pembentukan hukum hingga bekerjanya hukum.⁵

PEMBAHASAN

***Resettlement* dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana**

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana itu merupakan serangkaian upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana merupakan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara penanggulangan bencana atas pembangunan yang diperkirakan dapat menimbulkan suatu resiko bencana tertentu. Kegiatan pencegahan bencana merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,

⁵ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Socio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, diunduh dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.⁶ Selanjutnya Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Terdapat perubahan paradigma penanggulangan bencana dengan undang-undang yang ada sebelumnya, yang hanya menekankan pada persoalan tanggap darurat.⁷

Empat tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di dalam aturan turunan UU Penanggulangan Bencana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun kemudian dibagi ke dalam tiga bagian yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.⁸

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut UU ini dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Berdasarkan *Collins Dictionary*, pengertian *resettlement* merupakan proses memindahkan kelompok masyarakat ke tempat lain disebabkan keadaan yang tidak memungkinkan bagi masyarakat tersebut untuk tetap tinggal di area mereka dulu pernah tinggal.¹⁰ Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan *resettlement* dapat digunakan sebagai salah kebijakan dari sekian rangkaian upaya penanggulangan bencana. Kebijakan *resettlement* yang dimaksud di sini adalah kebijakan pembangunan hunian permanen atau tetap di suatu tempat baru bagi segenap masyarakat yang huniannya hancur atau rusak akibat bencana yang menimpa.

Pelaksanaan *resettlement* atau pemindahan sekelompok masyarakat sebagai suatu kebijakan alternatif pasca bencana bukanlah suatu hal baru yang dilakukan. Di Colombia, pada akhir tahun 2010 lalu misalnya, bencana tanah longsor akibat *la nina*, yang berhasil memporakporandakan seluruh kota Gramalote mengharuskan untuk dilakukannya *resettlement* atas masyarakat sekitar.¹¹ Di Indonesia sendiri kebijakan *resettlement*

⁶ Pasal 21 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2008

⁷ Bayu Dwi Anggono, 2010, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2, Hal. 374.

⁸ Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007

⁹ Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007

¹⁰ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resettlement> diakses tanggal 26 Juni 2020

¹¹ Anthony Oliver-Smith, *The Transition of the New Community in Gramalote, Colombia*, 2015 <https://hazards.colorado.edu/quick-response-report/post-disaster-resettlement>

dilakukan misalnya pada Tsunami Palu, September 2018 lalu, pada pembangunan hunian tetap tahap pertamanya hingga sampai Juli 2020 lalu masih belum rampung.¹²

Kebijakan *resettlement* sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan pengejawantahan dari salah satu strategi khusus dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 dengan visi membangun kembali lebih baik dan lebih aman atau *built back better and safer*. Di mana strategi khusus ini menekankan pada kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan aman setelah proses pemulihan pascabencana. Untuk melihat posisi *resettlement* sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan penanggulangan bencana, sila liat pada bagan alir di bawah ini:

Diagram alir 1. Kebijakan *Resettlement* Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Analisis kebijakan *resettlement* pada masyarakat terdampak tsunami di Lampung Selatan

Kebijakan *resettlement* yang dilakukan pada masyarakat terdampak tsunami di Lampung Selatan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati No. B/613.1/VI.02/HK/2019. Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam merespon bencana alam tsunami Selat Sunda yang terjadi, maka dibentuklah Tim Perencanaan dan Pendataan Tanah Lahan Hunian Tetap dan Tim Inventarisasi Tanah Lahan Hunian Tetap. Di mana Tim Perencanaan dan Pendataan Tanah Lahan Hunian Tetap memiliki tugas:

1. Membuat perencanaan kebutuhan tanah hunian tetap untuk korban bencana tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan di wilayah Kecamatan Rajabasa yang meliputi:
 - Desa Kunjir, Desa Way Muli Timur, Desa Way Muli Induk, Desa Sukaraja, Desa Rajabasa, Desa Banding.
 - Kecamatan Kalianda yang meliputi kelurahan Bumi Agung dan Desa Maja
 - Kecamatan Sidomulyo yang meliputi Desa Suak
 - Kecamatan Katibung yang meliputi Desa Tarahan.

¹² <https://sulawesi.bisnis.com/read/20200708/539/1263174/huaaanian-tetap-korban-bencana-alam-palu-bisa-ditempati-akhir-2020>

2. Estimasi Kebutuhan Anggaran Pengadaan Tanah Lahan Hunian Tetap korban bencana Tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Perkiraan waktu pelaksanaan pembebasan lahan hunian tetap;
4. Mengoordinasikan kepada semua pihak terkait perencanaan dan pelaksanaan pendataan tanah lahan hunian tetap; dan
5. Menyusun laporan terkait rencana pelaksanaan dan pendataan lahan untuk hunian tetap bagi warga masyarakat terutama yang rumah tinggalnya rusak berat/roboh.

Sedangkan Tim Inventarisasi Tanah Lahan Hunian Tetap bertugas:

1. Melakukan pendataan dan inventarisasi objek tanah calon hunian tetap di wilayah Kecamatan Rajabasa antara lain: Desa Kunjir, Dewa Way Muli Timur, Desa Way Muli Induk, Desa Sukaraja, Desa Banding.


Kecamatan Kalianda meliputi Kelurahan Bumi Agung dan Desa Maja.

Kecamatan Sidomulyo meliputi Desa Suak, dan Kecamatan Katibung meliputi Desa Tarahan.

2. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek tanah yaitu para calon pemilik tanah yang akan dibebaskan;
3. Melakukan pendataan bangunan di dalam objek tanah calon lahan hunian tetap;
4. Melakukan pendataan tanam tumbuh yang, berada di atas objek tanah calon hunian tetap;
5. Menyusun laporan terkait pelaksanaan inventarisasi tanah lahan hunian tetap.¹³

Sebagai suatu kebijakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana, kebijakan resettlement atau pembangunan hunian ini dilakukan seiring dengan rangkaian kegiatan-kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan lain tersebut meliputi evakuasi, penyelamatan, perbaikan prasarana dan sarana, pemindahan masyarakat terkena bencana ke area yang lebih aman, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar selama masyarakat berada di pengungsian, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyelenggaraan resettlement dalam konteks penanggulangan bencana perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dua tahapan penting¹⁴, yaitu tahapan pengambilan keputusan dan tahapan pelaksanaan.

Diagram alir 2. Dua Tahapan Penting Dalam Kebijakan *Resettlement*



¹³ Keputusan Bupati No. B/613.1/VI.02/HK/2019

¹⁴ Jamie Draper dan Catrina McKinnon, 2018, *The Ethics of Climate-Induced Community Displacement and Resettlement*, Jurnal Wires Climate Change.

Tahapan *decision making* atau pengambilan keputusan penting pada suatu *resettlement* dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi masyarakat karena memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan kualitas dari putusan yang diambil, meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berguna sebagai modal sosial, dan meningkatkan pemahaman publik atas kebijakan itu sendiri.¹⁵ Partisipasi masyarakat ini dijalankan berdasarkan pada lima prinsip, yaitu: *participants are representatives of the population; emphasis is placed on understanding the issue at hand and the entirety of their significances; a range of values and points are taken into consideration; consensus and common ground are sought; and policy and decision-making are influenced from the ground up.*¹⁶ Partisipasi publik dalam kebijakan *resettlement* ini dapat ditempuh melalui serangkaian kegiatan yaitu: memberikan informasi kepada masyarakat terdampak bencana mengenai kebijakan ini, mendengarkan tanggapan serta pendapat masyarakat terdampak bencana atas kebijakan *resettlement*, pemerintah bersama masyarakat mencari jalan keluar atas permasalahan yang berkenaan dengan kebijakan *resettlement*, serta mengerucut pada kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat terdampak atas kebijakan ini.¹⁷

Di samping itu, dalam suatu partisipasi masyarakat, hal lain yang menjadi faktor penting lain yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yakni komunikasi kebijakan publik. Berkenaan dengan komunikasi kebijakan publik ini, sila dilihat pada diagram alir di bawah ini:

Diagram Alir 3:



Pada diagram alir di atas dapat dilihat bahwa komunikasi kebijakan publik merupakan pesan bagi publik yang berakibat pada baik-buruknya sentiment atau respon yang muncul oleh publik. Komunikasi kebijakan publik yang baik akan menghasilkan respon

¹⁵ Committee National Parks and Protected Area Management, A Review of Current Approaches to Performance Management in Protected Area Management. 2002.

¹⁶ Tal Berman, 2017, *Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into Spatial Planning*, Switzerland: Springer International Publishing, hal. 22.

¹⁷ James L. Creighton, 2005, *The Public Participation Handbook Making Better Decisions Through Citizen Involvement*, California: John Wiley & Sons Inc. hal 9.

publik yang baik dan akan berdampak pada kinerja atau efektivitas dari kebijakan publik itu sendiri. Sebaliknya, dengan komunikasi kebijakan publik yang buruk maka akan mendapatkan respon negative pada publik sehingga dapat berimbas pada kelancaran kinerja kebijakan publik yang dilaksanakan.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan, tahapan ini menjadi penting sebab pada tahapan inilah ditentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Dalam konteks resettlement, kebijakan ini dikatakan berhasil dilaksanakan apabila dalam pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan-permasalahan yang timbul.

Kembali pada persoalan pelaksanaan kebijakan resettlement di Lampung Selatan. Dikarenakan kebijakan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penanggulangan bencana maka pelaksanaan kebijakan resettlement dilakukan berkesinambungan dengan kebijakan-kebijakan lain dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah setidaknya telah mengeluarkan sebanyak 17 Keputusan Bupati dan 1 Peraturan Bupati yang untuk merespon bencana tersebut, di samping telah melakukan serangkaian tindakan penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat, mulai dari evakuasi korban tsunami, hingga pembangunan hunian sementara.

Kebijakan *resettlement* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa persoalan baru. Beberapa persoalan yang timbul diantaranya terkait persoalan lahan, di mana para korban tsunami yang kemudian oleh Pemkab Lampung Selatan diminta untuk berpindah tempat atau menjadi bagian dari kebijakan resettlement ini dilarang untuk membangun ulang rumah mereka di tempat semula¹⁸, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kepemilikan tanah di lokasinya lama yang pernah mereka tempati.¹⁹

Selanjutnya, meski pihak penyelenggara mengklaim telah melakukan kajian berkaitan dengan kebijakan *resettlement*, namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beragam masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya, dalam proses pembangunan untuk hunian baru bagi para korban tsunami yang belum selesai, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan meminta agar masyarakat tersebut untuk tetap tinggal di hunian sementara.²⁰ Namun tiada kejelasan hingga kapan mereka akan tetap tinggal di hunian sementara tersebut. Belum lagi masalah yang terjadi di hunian sementara seperti kamar mandi umum yang tidak layak, dan halaman huntara yang tidak memiliki talut sehingga air tergenang masuk ketika

¹⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/03/18/11050521/geliat-kehidupan-warga-lampung-selatan-pasca-tsunami-selat-sunda?page=all> diakses tanggal 26 Juni 2020

¹⁹ <https://www.lampost.co/berita-warga-diminta-tetap-menempati-huntara-di-way-muli-timur.html> diakses pada 10 Juli 2020

²⁰ <https://www.lampost.co/berita-pemkab-lamsel-siapkan-537-unit-hunian-sementara-korban-bencana.html> diakses tanggal 25 Juni 2020

hujan²¹ yang berakibat pada terjadinya banjir di wilayah huntara²². Beberapa korban tsunami, bahkan mengaku tidak mendapatkan bantuan sama sekali, akibat mereka tidak terdata oleh petugas yang melakukan pendataan korban.²³

Permasalahan semakin bertambah tatkala dinyatakan bahwa hunian tetap akan dibangun di lokasi hunian sementara, sehingga membuat bingung para korban akan ditempatkan atau tinggal di manakah mereka selama pembangunan hunian tetap berlangsung.²⁴ Hingga per September 2020²⁵ progress pembangunan *resettlement* masih terus berjalan dan belum selesai.

Dengan menggunakan pisau analisis sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa suatu kebijakan itu perlu memperhatikan tahapan pengambilan keputusan dan tahapan implementasi, maka masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan *resettlement* yang terjadi ini sesungguhnya disebabkan oleh instrumen hukum yang ada belum mampu mengakomodir persoalan ini, serta minimnya intensitas komunikasi antara penyelenggara kebijakan *resettlement* dengan masyarakat terkena dampak tsunami dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah selaku penyelenggara dianggap kurang melibatkan peran serta masyarakat terkait sehingga terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan *resettlement* ini.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan *resettlement* bagi masyarakat terkena dampak bencana alam tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan adalah bentuk rehabilitasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada pelaksanaan kebijakan ini, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh penyelenggara kebijakan seperti tidak disediakan alternatif tempat tinggal untuk para korban yang huntaranya dibongkar untuk pembangunan hunian tetap sehingga hal ini berdampak pada tidak bekerjanya kebijakan ini secara maksimal. Masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan *resettlement* yang terjadi ini sesungguhnya disebabkan oleh instrumen hukum yang ada belum mampu mengakomodir persoalan ini, serta minimnya intensitas komunikasi antara penyelenggara kebijakan *resettlement* dengan masyarakat terkena dampak tsunami dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah selaku penyelenggara dianggap kurang melibatkan peran serta masyarakat terkait sehingga terjadi ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan *resettlement* ini.

²¹ <https://www.lampost.co/berita-huntara-di-desa-kunjir-mulai-dibongkar.html> diakses pada 10 Juli 2020.

²² <http://www.radarlamsel.com/huntara-bakal-terus-kebanjiran/> diakses tanggal 25 Juni 2020

²³ <https://www.lampost.co/berita-korban-tsunami-yang-luput-dari-bantuan.html> diakses pada 10 Juli 2020

²⁴ <https://www.lampost.co/berita-huntara-di-desa-kunjir-mulai-dibongkar.html> diakses pada 10 Juli 2020.

²⁵ <https://www.lampungselatankab.go.id/web/2020/09/15/targetkan-rampung-desember-2020-pengerjaan-pembangunan-huntap-desa-kunjir-berjalan-lancar/>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- James L. Creighton, (2005), *The Public Participation Handbook Making Better Decisions Through Citizen Involvement*, California: John Wiley & Sons Inc.
- Tal Berman, (2017), *Public Participation as a Tool for Integrating Local Knowledge into Spatial Planning*, Switzerland: Springer International Publishing.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anthony Oliver-Smith, The Transition of the New Community in Gramalote, Colombia, 2015 <https://hazards.colorado.edu/quick-response-report/post-disaster-resettlement>
- Bayu Dwi Anggono, (2020), *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 2.
- Committee National Parks and Protected Area Management, A Review of Current Approaches to Performance Management in Protected Area Management. 2002.
- Eduardo Rodriguez-Oregga, dkk, (2008), The Impact of Natural Disasters on Human Development and Poverty at the Municipal Level in Mexico, UNDP Research for Public Policy.
- Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Socio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, diunduh dari <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>
- Infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana <https://bnpb.go.id/uploads/24/2019-01-22-infografis-selat-sunda-1.jpg>
- Jamie Draper dan Catrina McKinnon, (2018), *The Ethics of Climate-Induced Community Displacement and Resettlement*, Jurnal Wires Climate Change.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Website

- <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/15102481/update-tsunami-selat-sunda-426-orang-meninggal-dunia-7202-luka-luka-dan-23> diakses tanggal 25 Juni 2020
- <https://www.lampost.co/berita-pemkab-lamsel-siapkan-537-unit-hunian-sementara-korban-bencana.html> diakses tanggal 25 Juni 2020
- <http://www.radarlamsel.com/huntara-bakal-terus-kebanjiran/> diakses tanggal 25 Juni 2020
- <https://www.tribunnews.com/regional/2019/01/16/berdasarkan-hitungan-sementara-kerugian-akibat-tsunami-selat-sunda-capai-rp-202-m> diakses tanggal 25 Juni 2020

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resettlement> diakses tanggal 26 Juni 2020

<https://regional.kompas.com/read/2019/03/18/11050521/geliat-kehidupan-warga-lampung-selatan-pasca-tsunami-selat-sunda?page=all> diakses tanggal 26 Juni 2020

<https://www.lampost.co/berita-huntara-di-desa-kunjir-mulai-dibongkar.html> diakses pada 10 Juli 2020.

<https://www.lampost.co/berita-warga-diminta-tetap-menempati-huntara-di-way-muli-timur.html> diakses pada 10 Juli 2020.

<https://www.lampost.co/berita-korban-tsunami-yang-luput-dari-bantuan.html> diakses pada 10 Juli 2020